



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARI S NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143  
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020  
WEBSITE : sumut.baip.pertanian.go.id E-MAIL : baip.sumut@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA  
NOMOR: 21/ SK/ KP.430/H.12.1/01/2024**

**T E N T A N G  
PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
  - b. bahwa sesuai poin a diatas dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara;
  - c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ni, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2024, tanggal 24 November 2023

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Benturan kepentingan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan susunan

personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menginformasikan kepada kepala Balai berkaitan dengan tindakan Pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan;
2. Membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah adanya informasi;
3. Menyampaikan laporan hasil klarifikasi kepada Kepala Balai, Kepala Balai menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian apabila hasil klarifikasi terbukti atau benar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian TA 2024 Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2024, tanggal 24 November 2023

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 05 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi, MP  
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera  
Utara Nomor : /KP.430/H.12.1/01/2024  
Tanggal : 05 Januari 2024

**TENTANG**  
**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Jabatan / Gol	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP	Kepala Balai / IVb	Penanggung Jawab
2	Ahmad Tohir Harahap, SP, MSi	Kasubbag Tata Usaha / IIIId	Ketua
3	Harpen Maulana Lubis, S.P., M.M	PPSPM / IIIId	Sekretaris
4	Listiawati, S.P	Ketua Tim Kerja Diseminasi / IIIb	Anggota
5	Idri Hastuty Siregar, S.TP, M.Sc	Manajer Laboratorium / IIIId	Anggota

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP  
NIP. 19690228 199603 2 002